



STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS TEPUSEN



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TEPUSEN
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 81 Telepon (0293) 491024 Faximil (0293) 491143
Temanggung 56218

Surat Elektronik : dinkestemanggung@yahoo.co.id Laman : dinkes.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 060 /1233 Tahun 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS TEPUSEN
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Puskesmas Temanggung Kabupaten Temanggung diperlukan standar baku pelayanan sebagai pedoman bagi petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Temanggung tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Temanggung Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Nomor);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan di Puskesmas Tepusen Kabupaten Temanggung.

KEDUA : Pelayanan di Puskesmas Tepusen Kabupaten Temanggung terdiri dari :

1. Pelayanan Rawat Jalan Umum;
2. Pelayanan Persalinan;
3. Pelayanan Gawat Darurat dan Tindakan
4. Pelayanan Gigi dan Mulut;
5. Pelayanan Kesehatan Ibu;
6. Pelayanan Kesehatan Anak;
7. Pelayanan Fisioterapi;
8. Pelayanan Imunisasi;
9. Pelayanan Keluarga Berencana;
10. Pelayanan IVA;
11. Pelayanan Kryoterapi;
12. Pelayanan konsultasi Gizi;
13. Pelayanan Konsultasi Sanitasi;
14. Pelayanan Laboratorium;
15. Pelayanan Farmasi;

- KETIGA** : Rincian Standar Pelayanan Publik masing-masing jenis layanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Standar Pelayanan Publik dalam Keputusan ini wajib ditatati dan dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan.
- KELIMA** : Rincian Standar Pelayanan Publik serta maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada Tanggal : April 2024

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN RANDANWANGI B, MM
Pembina
NIP. 19680320 200212 2 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : 060 / 1233 TAHUN 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI
PUSKESMAS TEPUSEN
KABUPATEN TEMANGGUNG


STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Rawat Jalan Umum

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah mendaftar di loket Pendaftaran
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1) Petugas menerima rekam medis pasien dari bagian pendaftaran2) Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut3) Petugas melakukan anamnesis kepada pasien4) Petugas melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien5) Petugas menentukan diagnosa6) Petugas melakukan intervensi7) Petugas mempersilahkan pasien ke bagian

kasir dan farmasi

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 menit
5.	Biaya / tarif	Umum Rp. 15.000,-BPJS Gratis
6.	Produk Pelayanan	1) Pengobatan umum 2) Konsultasi 3) KIR Kesehatan 4) KIR Haji 5) Rujukan
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1) Masker 2) Bed pemeriksaan 3) Stetoskop 4) Tensimeter 5) Leaflet 6) Alat Ukur Berat Badan (Timbangan) 7) Alat Ukur Tinggi Badan 8) Otoskop 9) Snallen chart 10) Meja Kursi 11) ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum 2. Perawat
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Tepusen


10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor :(0293)4909950 3. Email : puskesmas.tepusen@gmail.com 4. Sosial Media : <ol style="list-style-type: none"> a. Instagram : puskesmas_tepusen b. Facebook : Puskesmas_Tepusen 5. Wa : 0813-2072-7132 Mekanisme : <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Tepusen
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberi pelayanan memiliki SIP (Surat Ijin Praktek) dan STR (Surat Tanda Registrasi) 2. Pelaksanaan pasien safety
14.	Evaluasi Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepuasan pasien, pemahaman pasien 2. Lokakarya mini Puskesmas setiap bulan 3. Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

Jenis layanan : Pelayanan Persalinan

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

		<p>Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah mendaftar di loket Pendaftaran
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima rekam medis pasien dari bagian pendaftaran 2. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien 3. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien 4. Petugas menentukan diagnosa pasien dan menentukan perkiraan waktu persalinan (apabila ditemukan kelainan dan komplikasi atau penyulit pasien dirujuk ke rumah sakit) 5. Petugas menyiapkan alat dan obat yang akan digunakan 6. Petugas menggunakan APD Steril 7. Petugas mencatat kemajuan persalinan dalam partograf (apabila ditemukan kelainan dan komplikasi atau penyulit pasien dirujuk ke rumah sakit) 8. Petugas melakukan pertolongan persalinan normal sesuai APN 9. Petugas melakukan penanganan bayi baru lahir 10. Petugas melakukan pemantauan pasca persalinan kepada ibu dan bayi (apabila ditemukan kelainan dan komplikasi atau penyulit pasien dirujuk ke rumah sakit) 11. Pasien pulang setelah 6 jam persalinan

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Kondisional
5.	Biaya / tarif	Pelayanan Kebidanan Neonatal 1. Persalinan normal oleh dokter Rp.800.000,- 2. Persalinan normal oleh bidan Rp. 700.000,- 3. Pra Rujukan pada komplikasi kebidanan atau neonatal Rp.125.000, 4. Perawatan bayi baru lahir Rp. 100.000- BPJS Gratis
6.	Produk Pelayanan	1. Persalinan Normal 2. Perawatan Bayi Baru Lahir
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Bed Gyn 2. Peralatan Persalinan 3. Inkubator 4. Lemari obat 5. Administrasi
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum 2. Bidan
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Tepusen
10.	Penanganan pengaduan,	1. Kotak Saran

	saran dan masukan	2. Telepon Nomor :(0293)4909950 3. Email : puskesmas.tepusen@gmail.com 4. Sosial Media : c. Instagram : puskesmas_tepusen d. Facebook : Puskesmas_Tepusen 5. Wa : 0813-2072-7132 Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Tepusen
11	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pemberi pelayanan memiliki SIP (Surat Ijin Praktek) dan STR (Surat Tanda Registrasi) 2. Pelaksanaan pasien safety
14.	Evaluasi Kinerja	1. KGI 2. Lokakarya mini Puskesmas setiap bulan 3. Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

Jenis layanan :Pelayanan Gawat Darurat dan Tindakan

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

		<p>Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	Keadaan gawat darurat
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima pasien 2. Petugas melakukan Triase 3. Petugas meminta keluarga/pendamping untuk melakukan pendaftaran 4. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien/pendamping 5. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien/pendamping 6. Petugas menentukan diagnosa pasien 7. Petugas melakukan intervensi sesuai diagnosa 8. Pasien dipersilahkan ke bagian kasir dan farmasi jika teratasi jika tidak pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 - 45 menit
----	---------------------------	---------------

		<p>Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	Keadaan gawat darurat
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima pasien 2. Petugas melakukan Triase 3. Petugas meminta keluarga/pendamping untuk melakukan pendaftaran 4. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien/pendamping 5. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien/pendamping 6. Petugas menentukan diagnosa pasien 7. Petugas melakukan intervensi sesuai diagnosa 8. Pasien dipersilahkan ke bagian kasir dan farmasi jika teratasi jika tidak pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 - 45 menit
----	---------------------------	---------------

5.	Biaya / tarif	Pelayanan Kegawat Daruratan Rp.30.000,- Suntikan/injeksi Rp.20.000,- Reposisi Rp.75.000,- Spalk Kecil Rp.20.000,- Spalk Sedang Rp.30.000,- Spalk Besar Rp.40.000,- Ganti Balut Kecil Rp.20.000,- Ganti Balut Sedang Rp.25.000,- Ganti Balut Besar Rp. 30.000,- Pasang Cateter Rp.30.000,- Pelepasan Cateter Rp.20.000,- Ransel Perban Rp.20.000,- Perawatan Luka Ringan Rp.20.000,- Perawatan Luka Sedang Rp.30.000,- Perawatan Luka Besar Rp.50.000,- Pasang Infuse Rp.50.000,- Lavement Rp.20.000,- Circumsisi Rp.350.000,- Circumsisi dengan penyulit Rp.450.000,- EKG Rp.50.000,- Tindakan Bedah Minor Ringan Rp.100.000,- Tindakan Bedah Minor Sedang Rp.200.000,- Tindakan Bedah Minor Bedah Rp.300.000,- Ekstraksi Kuku Rp.50.000,- Jahit Luka <6 jahitan Rp.30.000,- Jahit Luka 6-10 jahitan Rp.40.000,- Jahit Luka >10 Rp.70.000,- Lepas Jahitan 1-10 Rp.15.000,- Lepas Jahitan 10-30 Rp.25.000,- Pemasangan NGT Rp.100.000,- Resusitasi Jantung Paru Rp.100.000,- Nebulizer Rp.75.000,- Bongkar GIPS Rp.30.000,- Injeksi ABU Rp.700.000,- Injeksi ATS Rp.200.000,- O2 per 1 jam Rp.30.000,- Pemeriksaan Spinometri Rp.50.000,-
6.	Produk Pelayanan	Pertolongan kegawat dan tindakan medis
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Bed Pemeriksaan 2. Oksigen 3. Tiang Infus

		<ul style="list-style-type: none"> 4. Lemari obat 5. Alat dan obat emergensi
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum 2. Perawat
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Tepusen
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor :(0293)4909950 3. Email : puskesmas.tepusen@gmail.com 4. Sosial Media : <ul style="list-style-type: none"> a. Instagram : puskesmas_tepusen b. Facebook : Puskesmas_Tepusen 5. Wa : 0813-2072-7132 <p>Mekanisme :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Tepusen
11	Jumlah Pelaksana	2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemberi pelayanan memiliki SIP (Surat Ijin Praktek) dan STR (Surat Tanda Registrasi) 2. Pelaksanaan pasien safety
14.	Evaluasi Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya mini Puskesmas setiap bulan 2. Audit Mutu Internal 3. Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

Jenis Layanan : Pelayanan Gigi dan Mulut


No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah mendaftar di loket Pendaftaran
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima rekam medis pasien dari bagian pendaftaran 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut 3. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien 5. Petugas menentukan diagnosa 6. Petugas melakukan intervensi 7. Petugas mempersilahkan pasien ke bagian kasir dan farmasi

		<ul style="list-style-type: none"> 4. Lemari obat 5. Alat dan obat emergensi
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum 2. Perawat
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Tepusen
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor :(0293)4909950 3. Email : puskesmas.tepusen@gmail.com 4. Sosial Media : <ul style="list-style-type: none"> a. Instagram : puskesmas_tepusen b. Facebook : Puskesmas_Tepusen 5. Wa : 0813-2072-7132 <p>Mekanisme :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Tepusen
11	Jumlah Pelaksana	2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemberi pelayanan memiliki SIP (Surat Ijin Praktek) dan STR (Surat Tanda Registrasi) 2. Pelaksanaan pasien safety
14.	Evaluasi Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya mini Puskesmas setiap bulan 2. Audit Mutu Internal 3. Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

Jenis Layanan : Pelayanan Gigi dan Mulut

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah mendaftar di loket Pendaftaran
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima rekam medis pasien dari bagian pendaftaran 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut 3. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien 5. Petugas menentukan diagnosa 6. Petugas melakukan intervensi 7. Petugas mempersilahkan pasien ke bagian kasir dan farmasi

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15-45 menit
5.	Biaya / tarif	<p>Scalling gigi rahang atas per region Rp.25.000,- Scalling gigi bawah per region Rp.25.000,- Aplikasi Fluor per rahang Rp.35.000,- Pematangan gigi susu apical fenestasi Rp.15.000,-</p> <p>Konservasi gigi/penambalan per gigi Sementara Rp.20.000,- <i>Fissure Sealent</i> Rp.30.000,- Tetap semen ionomer kaca lubang kecil Rp.50.000,- Tetap semen ionomer kaca lubang besar Rp.70.000,- Komposit lubang kecil Rp.80.000,- Komposit lubang besar Rp. 120.000,- Devitalisasi pulpa Rp.25.000,- Perawatan syaraf Rp.50.000,- Pengambilan tumpatan Rp.20.000,-</p> <p>Ekstraksi/ Pencabutan Gigi Gigi susu tanpa injeksi Rp.15.000,- Gigi susu dengan injeksi Rp.20.000,- Gigi tetap tanpa penyulit Rp.50.000,- Gigi tetap dengan penyulit Rp.100.000,- Incisi abses dengan injeksi Rp.50.000,- Drainase Rp.20.000,- Curetase Ro.20.000,- Perawatan dengan <i>dry socket</i> Rp.30.000,-</p>

		Trepanasi Rp.30.000,- Operculectomy sederhana Rp.50.000,- Reposisi rahang bawah sederhana Rp.75.000,-
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan kesehatan gigi dan mulut
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masker 2. Dental unit 3. Diagnostik set 4. Konservasi gigi set 5. Ekstraksi gigi set 6. Scalling set 7. RO viewer 8. Stetoskop 9. Tensimeter 10. Leaflet 11. Alat Ukur Berat Badan (Timbangan) 12. Alat Ukur Tinggi Badan 13. Meja Kursi 14. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi 2. Perawat Gigi
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Tepusen
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor :(0293)4909950 3. Email : puskesmas.tepusen@gmail.com 4. Sosial Media : <ol style="list-style-type: none"> c. Instagram : puskesmas_tepusen d. Facebook : Puskesmas_Tepusen 5. Wa : 0813-2072-7132 Mekanisme : <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Tepusen
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar secara

		berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberi pelayanan memiliki SIP (Surat Ijin Praktek) dan STR (Surat Tanda Registrasi) 2. Pelaksanaan pasien safety
14.	Evaluasi Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepuasan pasien 2. Lokakarya mini Puskesmas setiap bulan 3. Audit internal puskesmas 4. Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung


Jenis Layanan : Pelayanan Kesehatan Ibu

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah mendaftar di loket Pendaftaran
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima rekam medis pasien dari bagian pendaftaran 2. Petugas memanggil pasien sesuai no urut 3. Petugas melakukan anamnesa pasien <ol style="list-style-type: none"> a. Pada pemeriksaan ibu hamil petugas membedakan kunjungan pertama atau ulang; Bila kunjungan pertama :

Petugas merujuk ke dokter umum
b. Bila kunjungan ulang
Petugas melakukan pemeriksaan TTV
dan obstetrik

4. Petugas menentukan apakah pasien memerlukan rujukan ke unit lain atau tidak.
5. Merujuk pasien ke Sub unit lain jika diperlukan (BP.Gigi/ Konsultasi Gizi/Laboratorium/Konsultasi kesehatan lingkungan/promkes)
6. Menerima hasil pemeriksaan dari sub unit lain
7. Petugas mencatat hasil pemeriksaan dari sub unit lain pada rekam medis
8. Petugas menentukan pasien memerlukan immunisasi TT atau tidak
9. Petugas memberikan immunisasi TT jika diperlukan
10. Petugas memberikan penyuluhan dan memberikan resep pada pasien

Flow Chart




4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 menit
5.	Biaya / tarif	ANC oleh dokter Rp.80.000,- ANC oleh Bidan Rp.60.000,-
6.	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan Ibu Hamil 2. Kesehatan Reproduksi
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Bed pemeriksaan 2. Stetoskop 3. Tensimeter 4. Doppler 5. Pengukur lingkaran lengan 6. Metline 7. Alat Ukur Berat Badan (Timbangan)

		8. Alat Ukur Tinggi Badan 9. Meja Kursi 10. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	Bidan
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Tepusen
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor :(0293)4909950 3. Email : puskesmas.tepusen@gmail.com 4. Sosial Media : Instagram : puskesmas_tepusen Facebook : Puskesmas_Tepusen 5. Wa : 0813-2072-7132 Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Tepusen
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pemberi pelayanan memiliki SIP (Surat Ijin Praktek) dan STR (Surat Tanda Registrasi) 2. Pelaksanaan pasien safety
14.	Evaluasi Kinerja	1. Kepuasan pasien 2. KGI 3. Lokakarya mini Puskesmas setiap bulan 4. Audit internal puskesmas 5. Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

Jenis Layanan : Pelayanan Kesehatan Anak

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah mendaftar di loket Pendaftaran
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima rekam medis pasien dari bagian pendaftaran 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut 3. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien/pendamping 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien 5. Petugas menentukan diagnosa 6. Petugas melakukan intervensi 7. Petugas mempersilahkan pasien ke bagian kasir dan farmasi

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 menit
5.	Biaya / tariff	Umum Rp. 15.000,- BPJS Gratis
6.	Produk Pelayanan	1. Pengobatan umum 2. Konsultasi
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Masker 2. Bed pemeriksaan 3. Stetoskop 4. Tensimeter 5. Alat Ukur Berat Badan (Timbangan) 6. Aat Ukur Tinggi Badan 7. MTBS 8. MTBM 9. Meja Kursi 10. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	Bidan
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Tepusen
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor :(0293)4909950 3. Email : puskesmas.tepusen@gmail.com 4. Sosial Media : Instagram : puskesmas_tepusen Facebook : Puskesmas_Tepusen

		<p>5. Wa : 0813-2072-7132</p> <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Tepusen
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberi pelayanan memiliki SIP (Surat Ijin Praktek) dan STR (Surat Tanda Registrasi) 2. Pelaksanaan pasien safety
14.	Evaluasi Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepuasan pasien 2. KGI 3. Lokakarya mini Puskesmas setiap bulan 4. Audit internal puskesmas 5. Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

Jenis Layanan : Pelayanan Imunisasi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung

Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah.


2. Persyaratan Pelayanan

Sudah mendaftar di loket Pendaftaran

3. Prosedur

1. Petugas menerima rekam medis pasien dari bagian pendaftaran
2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut
3. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien
4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien
5. Petugas menentukan imunisasi yang dibutuhkan
6. Petugas melakukan imunisasi
7. Petugas mencatat imunisasi di buku KIA
8. Petugas mempersilahkan pasien ke bagian kasir dan farmasi

Flow Chart



4. Jangka Waktu Penyelesaian

10-15 menit

5. Biaya / tarif

Gratis

6. Produk Pelayanan

1. Imunisasi Hb0
2. Imunisasi BCG
3. Imunisasi DPT-Hb-Hib
4. Imunisasi OPV
5. Imunisasi PCV

		6. Imunisasi IPV 7. Imunisasi MR 8. Rotavirus
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Masker 2. Bed pemeriksaan 3. Stetoskop 4. Tensimeter 5. Alat Ukur Berat Badan (Timbangan) 6. Alat Ukur Tinggi Badan 7. Meja Kursi 8. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	Bidan
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Tepusen
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor :(0293)4909950 3. Email : puskesmas.tepusen@gmail.com 4. Sosial Media : Instagram : puskesmas_tepusen Facebook : Puskesmas_Tepusen 5. Wa : 0813-2072-7132 Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Tepusen
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pemberi pelayanan memiliki SIP (Surat Ijin Praktek) dan STR (Surat Tanda Registrasi) 2. Pelaksanaan pasien safety
14.	Evaluasi Kinerja	1. Kepuasan pasien, pemahaman pasien 2. KGI 3. Audit internal puskesmas

4. Lokakarya mini Puskesmas setiap bulan
5. Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

Jenis layanan : Pelayanan Konseling Gizi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah mendaftar di loket Pendaftaran
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima rujukan internal dan Rekam Medis dari petugas pendaftaran 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urutan 3. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur 4. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien 5. Petugas menentukan diagnose gizi 6. Petugas melakukan intervensi gizi 7. Petugas melakukan monitoring dan evaluasi 8. Petugas mempersilahkan pasien pulang

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 menit
5.	Biaya / tarif	Rp. 5.000,-
6.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan konseling gizi
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rujukan internal 2. Food model 3. Leaflet 4. Alat Ukur Berat Badan (Timbangan) 5. Alat Ukur Tinggi Badan 6. Pita LILA
8.	Kompetensi Pelaksana	Tenaga pelaksana Gizi/Ahli Gizi
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Tepusen
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor :(0293) 4909950 3. Email : puskesmas.tepusen@gmail.com 4. Sosial Media : Instagram : puskesmas_tepusen Facebook : Puskesmas_Tepusen <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Temanggung Kabupaten Temanggung

11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pemberi pelayanan memiliki SIP (Surat Ijin Praktek) dan STR (Surat Tanda Registrasi) 2. Pelaksanaan pasien safety
14.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan pasien, pemahaman pasien

Jenis Layanan : Pelayanan Konsultasi Sanitasi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah mendaftar di loket Pendaftaran
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima rujukan internal dan Rekam Medis dari petugas pendaftaran 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut 3. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur 4. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien

5. Petugas menentukan kebutuhan pasien
6. Petugas melakukan intervensi sanitasi
7. Petugas melakukan monitoring dan evaluasi
8. Petugas mempersilahkan pasien pulang

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 menit
5.	Biaya / tarif	Rp. 5.000,-
6.	Produk Pelayanan	Jasa pelayanan konseling sanitasi
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1) Rekam medis 2) Rujukan internal 3) Leaflet
8.	Kompetensi Pelaksana	Tenaga pelaksana sanitasi
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Tepusen
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor :(0293) 4909950 3. Email : puskesmas.tepusen@gmail.com 4. Sosial Media : Instagram : puskesmas_tepusen Facebook : Puskesmas_Tepusen Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan;

		2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Temanggung Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pemberi pelayanan memiliki SIP (Surat Ijin Praktek) dan STR (Surat Tanda Registrasi) 2. Pelaksanaan pasien safety
14.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan pasien, pemahaman pasien


Jenis Layanan : Pelayanan KB

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah mendaftar di loket Pendaftaran
3.	Prosedur	1. Petugas menerima rekam medis 2. Petugas memanggil pasien berdasarkan nomor urutan 3. Petugas melakukan anamnesa terhadap

pasien

4. Menentukan apakah pasien apakah merupakan akseptor baru atau lama, jika
5. Akseptor baru petugas:
 - a. Menimbang berat badan
 - b. Mengukur tekanan darah
 - c. Memberikan konseling KB
 - d. Melakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui cocok tidaknya yang diinginkan
 - e. Merujuk ke BPU/laboratorium bila diperlukan
 - f. Memberi inform concent pada pasien untuk pemberian jenis kontrasepsi yang dipakai
 - g. Memberikan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dan pilihan pasien
 - h. Memberikan penyuluhan
 - i. Menulis dan memberi resep bila perlu
 - j. Mencatat di Rekam Medis KB dan buku register.
6. Akseptor lama petugas :
 - a. Menimbang berat badan
 - b. Mengukur tekanan darah
 - c. Melakukan pemeriksaan fisik
 - d. Merujuk ke BPU/laboratorium bila diperlukan
 - e. Memberi kontrasepsi yang sesuai
 - f. Melakukan penyuluhan
 - g. Melakukan rujukan jika perlu
 - h. Pemberian resep jika perlu
 - i. Mencatat di status KB dan di buku register
7. Menganjurkan kontrol bila ada keluhan
8. Petugas meminta pasien ke kasir dan farmasi

Flow Chart




4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 - 30 menit
5.	Biaya / tarif	Injeksi kontrasepsi Rp.15.000,- Pasang Implan Rp.100.000,- Bongkar Implan Rp. 100.000,- Pasang IUD Rp.100.000,- Bongkar IUD Rp.100.000,- Irigasi Vagina Rp.30.000,-
6.	Produk Pelayanan	1. Konsultasi 2. KB Pil 3. KB Kondom 4. KB suntik 5. KB Implant 6. KB IUD
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Bed gyn 2. Stetoskop

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Tensimeter 4. Alat Ukur Berat Badan (Timbangan) 5. Alat Ukur Tinggi Badan 6. Meja Kursi 7. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	Bidan
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Tepusen
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor :(0293)4909950 3. Email : puskesmas.tepusen@gmail.com 4. Sosial Media : Instagram : puskesmas_tepusen Facebook : Puskesmas_Tepusen 5. Wa : 0813-2072-7132 <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Tepusen
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai standar secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberi pelayanan memiliki SIP (Surat Ijin Praktek) dan STR (Surat Tanda Registrasi) 2. Pelaksanaan pasien safety
14.	Evaluasi Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepuasan pasien, pemahaman pasien 2. Lokakarya mini Puskesmas setiap bulan 3. Audit internal puskesmas 4. Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

Jenis Layanan : Pelayanan IVA

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	Sudah mendaftar di loket Pendaftaran
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima Rekam Medis dari petugas pendaftaran 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut 3. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik 5. Petugas melakukan pemeriksaan IVA dan CBE 6. Petugas menyampaikan hasil pemeriksaan IVA dan CBE kepada pasien 7. Petugas memberikan buku pemeriksaan IVA 8. Petugas memberikan resep obat jika diperlukan 9. Petugas mempersilahkan pasien ke kasir dan farmasi

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 menit
5.	Biaya / tarif	Pemeriksaan IVA Rp. 50.000,- (kecuali program BPJS Gratis)
6.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan IVA dan CBE
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Bed Gyn 2. IVA set
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter umum dan Bidan
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Tepusen
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor :(0293) 4909950 3. Email : puskesmas.tepusen@gmail.com 4. Sosial Media : Instagram : puskesmas_tepusen Facebook : Puskesmas_Tepusen Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Temanggung Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan

		akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberi pelayanan memiliki SIP (Surat Ijin Praktek) dan STR (Surat Tanda Registrasi) 2. Pelaksanaan pasien safety
14.	Evaluasi Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepuasan pasien, pemahaman pasien 2. Lokakarya mini Puskesmas setiap bulan 3. Audit internal puskesmas 4. Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

Jenis Layanan :Pelayanan Krioterapi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah mendaftarkan di loket Pendaftaran 2. Membawa hasil pemeriksaan IVA dengan hasil positif
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima Rekam Medis dari petugas pendaftaran 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut 3. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik

5. Petugas melakukan krioterapi
6. Petugas memberikan resep obat
7. Petugas mempersilahkan pasien ke kasir dan farmasi

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
5.	Biaya / tarif	Umum Rp. 150.000,- BPJS Gratis
6.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan IVA dan CBE
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Bed Gyn 2. Krioterapi set
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter umum dan Bidan
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Tepusen
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor :(0293) 4909950 3. Email : puskesmas.tepusen@gmail.com 4. Sosial Media : Instagram : puskesmas_tepusen Facebook : Puskesmas_Tepusen Mekanisme : <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Temanggung Kabupaten Temanggung

11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberi pelayanan memiliki SIP (Surat Ijin Praktek) dan STR (Surat Tanda Registrasi) 2. Pelaksanaan pasien safety
14.	Evaluasi Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepuasan pasien, pemahaman pasien 2. Lokakarya mini Puskesmas setiap bulan 3. Audit internal puskesmas 4. Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

Jenis Layanan : Pelayanan Laboratorium

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah.
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Sudah mendaftar di loket Pendaftaran</p> <p>Permintaan pemeriksaan laboratorium oleh dokter/ petugas kesehatan yang diberi wewenang</p>

3. Prosedur

1. Petugas menerima form permintaan pemeriksaan laboratorium dari unit pemeriksaan
2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut
3. Petugas melakukan anamnesis kepada pasien
4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai permintaan
5. Petugas menyampaikan hasil kepada pasien
6. Petugas mempersilahkan pasien kembali ke unit pemeriksaan

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10-30 menit
5.	Biaya / tariff	BPJS Gratis umum sesuai Beraturan Bupati tentang tariff
6.	Produk Pelayanan	Pemeriksaan laboratorium
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spectrophotometer 2. Centrifuge 3. Microcentrifuge 4. Rotator 5. Microscope 6. Hematology analyzer 7. Meja kursi 8. Atk


8.	Kompetensi Pelaksana	Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medis
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Tepusen
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor :(0293) 4909950 3. Email : puskesmas.tepusen@gmail.com 4. Sosial Media : <ul style="list-style-type: none"> Instagram : puskesmas_tepusen Facebook : Puskesmas_Tepusen Mekanisme : <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Temanggung Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberi pelayanan memiliki SIP (Surat Ijin Praktek) dan STR (Surat Tanda Registrasi) 2. Pelaksanaan pasien safety
14.	Evaluasi Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepuasan pasien, pemahaman pasien 2. Lokakarya mini Puskesmas setiap bulan 3. Audit internal puskesmas 4. Laporan Bulanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

Jenis Layanan : Pelayanan Fisioterapi

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012

		<p>tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	Rujukan internal
3.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima rujukan internal dan Rekam Medis dari petugas pendaftaran 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut 3. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai prosedur 4. Petugas fisioterapi melakukan assessment (anamnesa, inspeksi, palpasi, pemeriksaan) 5. Petugas fisioterapi melakukan penegakkan diagnosa fisioterapi, dan melakukan perencanaan intervensi 6. Petugas fisioterapi melakukan intervensi fisioterapi 7. Petugas fisioterapi melakukan evaluasi sebelum dan sesudah intervensi 8. Petugas fisioterapi melakukan komunikasi dan edukasi kepada pasien 9. Petugas fisioterapi mencatat hasil di rekam medis / dokumentasi. 10. Petugas mempersilahkan pasien pulang

Flow Chart



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	30-40 menit
5.	Biaya / tariff	Umum sesuai Peraturan Daerah tentang pajak Daerah dan Retribusi daerah BPJS Gratis
6.	Produk Pelayanan	Fisioterapi
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bed periksa 2. Inframerah 3. Tensimeter 4. Stetoskop 5. Timer 6. Goniometer 7. Metline 8. Teraben 9. Footstep 10. Meja kursi
8.	Kompetensi Pelaksana	Tenaga fisioterapis
9.	Pengawasan internal	Tim Audit Internal Puskesmas Tepusen
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor :(0293) 4909950 3. Email : puskesmas.tepusen@gmail.com 4. Sosial Media : Instagram : puskesmas_tepusen

		<p>Facebook : Puskesmas_Tepusen</p> <p>Mekanisme :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Temanggung Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pemberi pelayanan memiliki SIP (Surat Ijin Praktek) dan STR (Surat Tanda Registrasi) 4. Pelaksanaan pasien safety
14.	Evaluasi Kinerja	Kepuasan pasien

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
 KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM

Pembina

NIP. 19680320 200212 2 003